

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan tentang dispensasi kawin beserta dampaknya dalam skripsi penulis yang berjudul, “ dampak dispensasi Kawin terhadap keharmonisan Keluarga Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Wates ”, terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Faktor penyebab perkawinan dengan disertai permohonan dispensasi di wilayah KUA kec Wates terdapat tiga faktor dominan yaitu:
 - a. faktor pribadi, yaitu sudah berpacaran dan si wanita telah hamil di luar nikah karena pacaran yang lepas kontrol.
 - b. Faktor keluarga, yaitu pihak keluarga merasa malu karena anaknya telah terjerumus pergaulan bebas dan hamil di luar nikah. Untuk menutupi rasa malu, anak tersebut segera dinikahkan walaupun masih di bawah umur.
 - c. Faktor ekonomi, yaitu pihak keluarga menikahkan anak wanitanya dikarenakan himpitan ekonomi karena banyak anak dan penghasilan yang minim membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya walaupun masih di bawah umur.
2. Dampak dispensasi kawin terhadap keharmonisan keluarga pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Wates relatif tinggi. Hal tersebut terbukti dari perceraian yang terjadi dari perkawinan dengan

dispensasi kawin yang hanya dua pasang yaitu pasangan yang keduanya masih di bawah umur dan umur suami lebih muda, dua pasangan yang umur suami lebih muda berada diambang perceraian, tiga pasangan yang berusia sama cenderung rentan konflik, sedangkan lima pasangan yang umur suami sudah dewasa dapat mengatasi permasalahan dalam rumah tangganya.

3. Peran serta orang tua dalam membimbing pasangan pernikahan di bawah umur sangat diperlukan, karena sebagian besar pasangan di bawah umur masih labil baik dalam segi ekonomi maupun mentalnya sehingga membutuhkan bantuan serta dorongan dari orang tua yang relatif lebih mampu baik dalam ekonomi maupun mental.

B. Saran-saran

Pada bagian akhir dari penuisan skripsi ini, maka penulis ingin memberikan sedikit yang mungkin berguna baik bagi instansi pemerintah maupun yang lainnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan yang disertai dengan dispensasi kawin, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Diadakannya penyuluhan-penyuluhan secara intensif tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama yang berkaitan dengan batas umur menikah. Dengan penyuluhan ini diharapkan para orang tua menyadari bahwa pernikahan di bawah umur dapat memberi dampak negatif baik dalam segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial.

2. Membina kesadaran masyarakat untuk lebih mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Diharapkan pemerintah beserta badan-badan keagamaan bekerjasama memberi penyuluhan sampai ke pelosok desa tentang pemahaman Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
3. Diharapkan kepada masyarakat, khususnya para orang tua untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya, serta membekali anak-anaknya dengan ilmu agama sejak dini untuk membentengi anak-anak dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Orang tua juga harus menyadari dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur yang dapat memberikan kerugian yang besar pada pelaku perkawinan maupun orang tua dan masyarakat pada umumnya.